



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 16/ Pdt.G / 2020 / PN Dpu

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Kami, Hakim Majelis Pengadilan Negeri Dompu;

Telah membaca surat gugatan tertanggal 10 Juni 2020, Perkara Nomor :  
16/ Pdt.G/20200/PN Dpu, dalam perkara antara :

- **Yusuf Mustakim, S.H**, bertempat tinggal di Lingkungan Ncera Rt.009,Rw.004, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**

Lawan

- **Usman Bahrin**, bertempat tinggal di Lingkungan Larema Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat**
- 1. **Dedi Iswanto**, bertempat tinggal di Lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu., sebagai **Turut Tergugat I**
- 2. **Muslim**, bertempat tinggal di Lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu., sebagai **Turut Tergugat II**
- 3. **PakRiko**, bertempat tinggal di Lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu., sebagai **Turut Tergugat III**;

Telah membaca pula ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 16/PDT.G/2020/PN Dpu., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan :

- Penggugat datang menghadap di persidangan ;
- Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ;
- Turut Tergugat I tidak datang menghadap di persidangan ;
- Turut Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan ;
- Turut Tergugat III tidak datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan pada tanggal 01 Juli 2020 dengan agenda penunjukan Mediator, Penggugat menyampaikan pernyataannya secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat memohon untuk menghentikan pemeriksaanya dengan alasan bahwa subtransi gugatan perlu adanya perbaikan dan oleh karena itu pihak Penggugat menyatakan untuk mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Rbg. Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid (kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada pasal 271 Rv dan Pasal 271 RV, yang juga dikemukakan dalam buku II Pedoman

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum yang menegaskan bahwa "Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban...", sehingga dengan demikian pencabutan surat gugatan tersebut dapatlah dikabulkan tanpa memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat dan para turut Tergugat:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Register Nomor : 16/Pdt.G/2020/PN Dpu., dicoret dari daftar register perkara perdata di Pengadilan Negeri Dompu ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh pihak Penggugat, maka kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 271 Rv, Pasal 272 RV dan pasal – pasal dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan :

### **MENETAPKAN :**

- Mengabulkan permohonan Penggugat;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Perkara Nomor 16 / Pdt.G / 2020 / PN Dpu., dicabut ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dompu untuk mencoret perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Dpu. dari daftar Register Perkara Perdata Pengadilan Negeri Dompu ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 896.000,00,(Delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Rabu, Tanggal 01 Juli 2020, oleh kami : H.M. Nur Salam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Rahmahwati, S.H., dan Angga Wahyu Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum Pada Hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Siti Nurliana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat dan para turut Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

t.t.d

Irma Rahmahwati, S.H.

t.t.d

H.M. Nur Salam, S.H.

t.t.d

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Siti Nurliana, S.H.

## Perincian Biaya ;

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Panggilan-Panggilan	: Rp 800.000,-
- ATK/Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. ,-
- Biaya Sumpah	: Rp. ,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
Total	: Rp. 896.000,00,-

(Delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)